



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 180 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa semakin banyak dan kompleksnya serta untuk menjamin terwujudnya bangunan gedung tertentu yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, sehingga diperlukan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17811);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin

Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. memberikan pertimbangan teknis dalam proses penyelenggaraan bangunan untuk kepentingan umum dan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
 - b. menyampaikan rekomendasi teknis tentang penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Wali Kota Banjarmasin melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, guna pemberian izin/ persetujuan bangunan gedung;
 - c. apabila dianggap perlu dapat memberikan pertimbangan teknis untuk membantu Pemerintah Kota Banjarmasin dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan Bangunan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c kepada Wali Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Februari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 180 TAHUN 2022
TENTANG TIM PROFESI AHLI BANGUNAN
GEDUNG KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

No	NAMA	INSTANSI	POSISI DALAM TPABG	HONOR (Rp /jam)
1	2	3	4	5
I. TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG				
A. 1.	Unsur Pemerintah Hj. RINY SUBANTARI, MT.	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Ketua Merangkap Anggota	-/jam
B. 1. 2. 3.	Unsur Arsitektur Bangunan Gedung dan Perkotaan Ar. DEDDY ISKANDAR, ST, MT. ADE SURYA JAYA NOOR, ST, MT. Ar. Dr. IRWAN YUDHA HADINATA, ST, MSc.	IAI UNU ULM	Anggota Anggota Anggota	600.000,00 600.000,00 600.000,00
C. 1. 2. 3.	Unsur Struktur Bawah Ir. AKHMAD MARZUKI, ST, MT. Dr. Ir. RUSDIANSYAH, ST, MT, IPM, ASEAN Eng. MUHAMMAD AFIEF MA'RUF, ST, MT.	HATTI HATTI ULM	Anggota Anggota Anggota	600.000,00 600.000,00 600.000,00
D. 1. 2. 3. 4.	Unsur Struktur Atas JONI IRAWAN, ST, MT. Ir. DARMANSYAH TJITRADI, ST, MT, IPU, ASEAN Eng. Ir. HASAN HUSAINI, MT. BASRIANSYAH, ST, MT.	HAKI ULM INTAKINDO UNU	Anggota Anggota Anggota Anggota	600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
E. 1. 2.	Unsur Mekanikal dan Elektrikal NOOR SAPUTERA, ST, MT. RIF'AT, ST, MT.	Politeknik Negeri Banjarmasin Politeknik Negeri Banjarmasin	Anggota Anggota	600.000,00 600.000,00
F. 1. 2.	Unsur Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ir. H. SAIFUL MUTHAHER, ST, CSE, IPM, ASEAN Eng. Ir. AHMAD RUBANI, ST, CSE, IPM, ASEAN Eng.	PAKKI PAKKI	Anggota Anggota	600.000,00 600.000,00

G. 1.	Unsur Masyarakat Ahli Drs. H. HAMDI	Masyarakat Ahli	Anggota	600.000,00
----------	--	-----------------	---------	------------

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA